

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Pencabulan termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kesusilaan dan memperoleh pengaturan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut pada dasarnya merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta mengandung unsur seksual yang dilakukan terhadap orang lain di luar hubungan perkawinan yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan pencabulan dipandang sebagai bentuk kejahatan yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan kesusilaan korban. Perbuatan tersebut menjadi semakin serius apabila dilakukan terhadap anak, mengingat anak merupakan pihak yang secara hukum memerlukan perlindungan khusus dan berada dalam kondisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi seksual⁸. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pencabulan yang korbannya merupakan orang dewasa. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik dari aspek fisik maupun psikologis, menjadikannya kelompok yang membutuhkan bentuk perlindungan hukum secara lebih khusus. Kerentanan tersebut menjadi salah satu dasar bagi

⁸ Sri Lestari, "Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Incest) dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 78.

negara untuk memberikan pengaturan dan perlindungan yang lebih tegas terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Pengaturan mengenai larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak salah satunya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, pencabulan terhadap anak tidak hanya dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi juga merupakan tindakan yang merugikan hak, martabat, dan kepentingan dasar anak sebagai manusia yang wajib memperoleh perlindungan..

B. Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Orang Tua Kandung

Dalam lingkungan keluarga, orang tua mempunyai tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab moral terhadap anak, terutama dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan, memberikan pendidikan, serta menjamin keamanan dan perlindungan anak. Relasi antara orang tua dan anak pada dasarnya dibangun atas ikatan keluarga, kasih sayang, kepercayaan, serta kewajiban untuk menjaga kepentingan dan tumbuh kembang anak.

Pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut terjadi apabila orang tua justru melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan demikian tidak hanya bertentangan dengan ketentuan

hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kedudukan dan relasi kuasa (*abuse of power*) yang dimiliki orang tua terhadap anak. Ketimpangan posisi tersebut dapat membuat anak berada dalam keadaan tidak berdaya, sehingga korban mengalami hambatan untuk menolak, melakukan perlawanan, ataupun mengungkapkan dan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.⁹

C. Dampak Pencabulan Anak oleh Orang Tua Kandung tua kandung

Memiliki dampak yang sangat serius bagi, rasa takut, depresi, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial di masa depan. Selain itu, kejahatan ini juga berdampak pada rusaknya struktur keluarga dan kepercayaan sosial. Dari sisi hukum pidana, dampak yang ditimbulkan oleh pencabulan anak oleh orang tua kandung menjadi salah satu alasan pemberatan pidana.

D. Tinjauan Umum tentang putusan pengadilan

Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara yang dituangkan melalui pernyataan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Melalui putusan tersebut, hakim memberikan penilaian terhadap perkara yang diperiksa, termasuk

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa serta menetapkan bentuk dan lamanya pidana yang harus dijalani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki kedudukan penting dalam rangkaian proses peradilan pidana karena menjadi dasar penyelesaian perkara terhadap terdakwa.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atau seluruh upaya hukum yang tersedia telah selesai. Setelah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan pidana oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam hal pidana berupa penjara, pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pemasyarakatan dengan melibatkan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Putusan Pidana dalam Perkara Pencabulan Anak

Putusan pidana dalam perkara pencabulan anak harus mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Putusan pidana terhadap pelaku pencabulan anak oleh orang tua kandung pada umumnya menjatuhkan pidana penjara dengan ancaman yang cukup berat.

F. Pelaksanaan Putusan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari

rangkaian sistem peradilan pidana. Keberadaannya tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan hukuman terhadap narapidana, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan yang diarahkan agar narapidana memahami kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perubahan terhadap perilakunya, serta memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, pemasyarakatan mengandung unsur pembinaan dan rehabilitasi yang bertujuan mendukung proses kembalinya narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan mengenai pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan pidana dengan tetap memperhatikan pendekatan yang manusiawi dan tujuan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan, putusan pidana diwujudkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan narapidana, proses penempatan, pemberian program pembinaan, hingga pengawasan selama narapidana menjalani masa pidana.

Pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, khususnya yang korbannya merupakan anak, memiliki persoalan yang lebih kompleks. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian ialah proses pembinaan kepribadian dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut semakin penting ketika pelaku merupakan orang tua kandung korban karena adanya penyalahgunaan hubungan keluarga dan kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan yang sesuai dengan karakteristik tindak

pidana yang dilakukan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap korban dan lingkungan sosial.

Namun, penerapan pembinaan terhadap narapidana dalam praktik masih dapat menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan tenaga atau sumber daya yang tersedia, fasilitas pendukung pembinaan, serta belum meratanya ketersediaan program yang secara khusus dirancang untuk menangani narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan proses pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana sekaligus mendukung tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana.¹⁰

G. Teori Tujuan Pemidanaan

1. Teori Pembalasan (Retributif)

Teori pembalasan memandang pidana sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Dalam konteks pencabulan anak oleh orang tua kandung, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang sangat merugikan korban dan masyarakat.

2. Teori Pencegahan (Preventif)

Teori pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (pencegahan umum)

3. Teori Pembinaan (Rehabilitatif)

Teori pembinaan menekankan bahwa pidana harus mampu

memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.



¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak